

PERANGKAT DESA – PEMBERHENTIAN – DAN – PENGANGKATAN

2022

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 12 TAHUN 2022, LD 2022/NO.12 SETDA KAB. PURWOREJO 29 HLM

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

- Abstrak : – Guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016, perlu ditinjau kembali. 31 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu memberikan pilihan dalam pelaksanaan penyaringan Calon yaitu melalui seleksi berbasis komputer (CAT). Selain itu untuk mendapatkan sumber daya Perangkat Desa yang sehat, kuat, dan berintegritas, perlu penambahan persyaratan bebas dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya selain persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 beserta perubahannya. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu menyusun kembali pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Maksud Dan Tujuan, Perangkat Desa, Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Pembiayaan, Masa Jabatan Perangkat Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Larangan Bagi Perangkat Desa, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 28 Desember 2022;
 - Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/ atau Kepala Dusun pengisian jabatan Sekretaris Desa harus dilaksanakan terlebih dahulu
 - Aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah, yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa.
 - Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.
 - Dalam hal Perangkat Desa mencalonkan diri dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa dalam formasi jabatan baru harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa semula. (4) Dalam hal pelaksana operasional badan usaha milik Desa mencalonkan diri dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai pelaksana operasional badan usaha milik Desa
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan masih melaksanakan tugas, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016

- ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan 8 Hlm